

# Penguatan terhadap Implikasi Hukum Penetapan Hutan Adat Bagi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Hukum Adat

Victor Juzuf Sedubun<sup>1</sup>

Vica Jillyan Edsti Saija<sup>2\*</sup>

## Abstrak:

Kehidupan perekonomian masyarakat hukum adat sangat bergantung pada kekayaan sumber daya alam, dan hutan adat adalah salah satu dari sekian banyak kekayaan alam yang dapat dikelola. Namun tidak semua masyarakat hukum adat dapat mengelola hutan yang ada dalam wilayah adat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini disebabkan karena kepemilikan negara atas hutan begitu kuat, untuk itu pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat hukum adat harus ditingkatkan. Adapun kegiatan ini di Negeri Sohuwe dan Negeri Waraloin dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan pengetahuan tentang implikasi hukum penetapan hutan adat bagi peningkatan perekonomiannya. Metode yang digunakan yaitu sosialisasi atau penyuluhan dan diskusi. Hasil dan kesimpulan yang didapatkan adalah ada anggota masyarakat yang telah mengetahui dan ada juga yang belum mengetahui tentang penetapan hutan adat dan implikasinya, selain itu lewat diskusi yang dibangun, ditemukan bahwa ada upaya menghalang-halangi masyarakat dalam mengelola hutan adat dengan alasan bahwa hutan tersebut merupakan hutan lindung.

**Kata kunci:** Implikasi hukum; Masyarakat hukum adat; Penyuluhan Hukum; Penetapan hutan adat.

## *Strengthening the Legal Implications of Customary Forest Designation for Economic Improvement of Customary Law Peoples*

### **Abstract:**

*The economic life of indigenous peoples depends heavily on the wealth of natural resources, and customary forests are one of the many natural resources that can be managed. However, not all customary law communities can manage forests in customary territories to meet their needs; this is because state ownership of forests is so strong that knowledge and legal awareness of indigenous peoples must be improved. The activities in Sohuwe State and Waraloin Country aim to provide understanding and increase knowledge about the legal implications of establishing customary*

<sup>1</sup> Bagian HTN/HAN, Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Ambon, Indonesia. E-mail: [v.j.sedubun@gmail.com](mailto:v.j.sedubun@gmail.com)

<sup>2</sup> Bagian HTN/HAN, Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Ambon, Indonesia. \*Correspondence E-mail: [vicasaija@gmail.com](mailto:vicasaija@gmail.com)

forests for economic improvement. The methods used are socialization, counselling, and discussion. The results and conclusions obtained are that community members already know, and some need to learn about customary forests' designation and implications. Besides that, through discussions that were built, it was found that there are efforts to hinder the community in managing customary forests because the forest is a protected forest.

**Keywords:** Customary forests designation; Indigenous peoples; Legal counseling; Legal implications.

**How to cite (Chicago Style):**

Sedubun., Victor Juzuf., Vica Jillyan Edsti Saija. 2024. "Penguatan terhadap Implikasi Hukum Penetapan Hutan Adat Bagi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Hukum Adat ". *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum & Humaniora* 4 (1): 82-91

© 2024 - Sedubun., Victor Juzuf.,  
Vica Jillyan Edsti Saija.  
Under the license CC BY-SA 4.0

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara agraris yang berciri kepulauan. Sebagai negara agraris, sebagian besar masyarakat Indonesia menggantungkan sumber penghidupan pada kekayaan sumber daya alam (selanjutnya disingkat SDA). Letak geografis Indonesia pada garis khatulistiwa menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan SDA, baik di darat seperti hutan dan pertanian, maupun di laut seperti ikan, lola dan lainnya (Tanjung 2021).

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, yang di dalamnya terdapat kesatuan masyarakat hukum adat (selanjutnya disingkat MHA). MHA adalah kesatuan masyarakat hukum yang telah ada dan menempati wilayah tertentu, jauh sebelum negara Indonesia diproklamirkan tahun 1945. Keberadaan MHA diakui dan dihormati dalam konstitusi Indonesia. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) dengan jelas menyatakan:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang (Subarudi 2014). Pengaturan ini bermakna bahwa negara mengakui keberadaan kesatuan MHA beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat NKRI), yang diatur dalam undang-undang. Tidak dipungkiri bahwa MHA memiliki wilayah adat yang

secara turun temurun sejak leluhur mereka ada, telah mengelola wilayah tersebut. Wilayah itu termasuk di dalam hutan yang oleh MHA disebut sebagai hutan adat (Salamat 2018) .

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa kehidupan perekonomian MHA sangat bergantung pada kekayaan SDA, maka hutan adat adalah salah satu dari sekian banyak kekayaan alam yang dapat dikelola. Namun tidak semua MHA dapat mengelola hutan yang ada dalam wilayah adat untuk memenuhi kebutuhan hidup MHA. Hal ini disebabkan karena kepemilikan negara atas hutan begitu kuat. Tidak sedikit kasus yang melibatkan MHA ketika akan mengambil hasil tanaman ataupun hasil buruan dari dalam hutan di wilayah adat MHA. MHA seringkali menjadi pihak yang terpinggirkan karena kepentingan pembangunan nasional di wilayah MHA.

Pertentangan antara “hak masyarakat adat dengan kepentingan nasional” yang disangkakan pemerintah di sini berkisar tentang tuduhan bahwa perilaku masyarakat adat cenderung eksploitatif sehingga menimbulkan dampak destruktif terhadap hutan dan terancamnya komitmen kesatuan terhadap NKRI dengan hak eksklusif tersebut. Dua kekeliruan pandangan pemerintah tersebut harusnya diluruskan. Sikap eksploitatif terhadap hutan justru lebih banyak ditimbulkan karena ulah korporasi besar dan belum terbukti adanya suku yang ingin memerdekakan diri melalui dalih hak eksklusif kepada hutannya. Kalaupun ada tentu sangat sulit sekali (Tobroni 2013)

Hal yang disebutkan di atas, dapat ditemukan dalam beberapa kasus di Maluku, misalnya illegal logging dengan alasan pembukaan lahan untuk perkebunan, yang dialami MHA di Negeri Sabuai di Kabupaten Seram Bagian Timur dan kasus di Desa Marafenfen, Kabupaten Kepulauan Aru. Kasus-kasus tersebut menjadi contoh kedudukan MHA yang lemah jika diperhadapkan pada kepentingan Pemerintah dengan alasan investasi demi pembangunan nasional (Kurniasih and Sitabuana 2022).

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat MK) Nomor 35/PUU-X/2012 yang diputuskan pada tanggal 16 Mei 2013 yang menyatakan bahwa: “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat” (“Mengenal Hutan Adat – Pokja Percepatan Perhutanan Sosial Sumatera Selatan” 2018). Pemerintah Daerah berkewajiban menetapkan hutan yang berada di dalam wilayah adat suatu MHA sebagai hutan adat milik MHA tersebut. Dalam kenyataannya belum semua hutan dalam suatu

wilayah adat MHA ditetapkan sebagai hutan adat. Di Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku, belum terdapat hutan adat yang ditetapkan menjadi hutan adat, padahal ada hutan yang berada dalam wilayah adat MHA (Nugroho 2014).

Penetapan hutan adat berpotensi memungkiinkan perekonomian MHA karena adanya pengelolaan hutan adat oleh MHA. MHA dapat mengelola hutan adat mereka untuk memenuhi kebutuhan MHA dan membantu perekonomian MHA. Implikasi hukum terhadap penetapan hutan adat menjadi faktor penting dalam pemenuhan kebutuhan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Hutan dapat dikembangkan menjadi wilayah penanaman tanaman jangka panjang, khususnya MHA di Negeri (sebutan untuk desa/desa adat) Sohuwe dan Negeri Waraloin Kecamatan Taniwel Timur Kabupaten Seram Bagian Barat.

## **Luaran**

Luaran pertama dari pengabdian ini adalah, meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang penetapan hutan adat dan implikasi hukumnya bagi peningkatan perekonomian masyarakat hukum adat. Luaran kedua yaitu dalam bentuk artikel pengabdian yang diterbitkan dalam jurnal pengabdian kepada masyarakat.

## **Metode Pelaksanaan**

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi pendekatan awal, yaitu membuat pendekatan dan membangun kerja sama dengan mitra, dalam hal ini Pemerintah Negeri Sohuwe dan Pemerintah Negeri Waraloin. Selanjutnya melakukan penyuluhan atau sosialisasi dengan metode ceramah dan diskusi tentang pentingnya penetapan hutan adat yang berimplikasi terhadap peningkatan perekonomian MHA. Metode tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat hukum adat tentang implikasi hukum penetapan hutan adat, tentang upaya mengelola, melindungi dan melestarikan hutan adat, serta bagaimana penetapan hutan adat terhadap peningkatan perekonomian masyarakat hukum adat. Sehingga dapat

memberikan penguatan kapasitas pengetahuan MHA tentang pentingnya pelaksanaan penetapan hutan adat di Negeri Sohuwe dan Negeri Waraloin. Sekaligus mengetahui informasi lainnya dari masyarakat secara langsung.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum bagi Negeri Sohuwe dan Negeri Waraloin dilaksanakan dengan melakukan kerja sama bersama perangkat negeri, yang mana pelaksanaannya dapat diuraikan di bawah ini:

1. Pelaksanaan penyuluhan hukum tentang implikasi hukum penetapan hutan adat bagi peningkatan perekonomian masyarakat hukum adat di Negeri Sohuwe, dilaksanakan oleh tim sebagai narasumber sesuai dengan kompetensinya, yang diikuti para peserta yang terdiri dari perwakilan perangkat negeri dan perwakilan masyarakat.

Adapun materi yang disampaikan dalam penyuluhan hukum antara lain:

- a) Peran serta masyarakat negeri sohuwe dalam perlindungan hutan adat
- b) Implikasi hukum penetapan dan pembetulan peraturan negeri tentang hutan adat
- c) Pengelolaan hutan adat berbasis kearifan lokal masyarakat hukum adat
- d) Pendekatan dalam penegakan hukum lingkungan

Dalam diskusi yang dibangun dengan peserta, penulis menemukan beberapa informasi, antara lain:

- 1) Peserta belum pernah mengikuti kegiatan penyuluhan hukum untuk menambah pemahaman atau memberikan penguatan kapasitas yang berkaitan dengan judul pengabdian ini.
- 2) Masyarakat di negeri ini tidak sepenuhnya mengelola dan mendapatkan manfaat dari hutan di wilayah adat mereka karena adanya pembatasan yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten, yang mana menurut pemerintah daerah bahwa hutan adat mereka merupakan kawasan hutan lindung, yang telah diberikan izin pengelolaannya

- 3) kepada pihak ketiga, namun informasi pemberian izin ini belum diketahui legalitasnya oleh masyarakat. Informasi tersebut berimplikasi pada ketidakjelasan wilayah pengelolaan hutan bagi masyarakat, dan tentunya merugikan masyarakat yang hidupnya bergantung dari hasil hutan.
  - 4) Negeri belum memiliki peraturan yang berkaitan dengan perlindungan hutan adat.
2. Pelaksanaan penyuluhan hukum dengan judul yang sama di Negeri Waraloin, dilaksanakan oleh tim sebagai narasumber sesuai dengan kompetensinya, yang diikuti oleh para peserta, yang terdiri dari perwakilan perangkat negeri dan perwakilan masyarakat. Adapun materi yang disampaikan dalam penyuluhan hukum sama dengan materi yang disampaikan di negeri sebelumnya. Dalam diskusi yang dibangun dengan peserta, penulis menemukan beberapa informasi, antara lain:
- 1) Peserta belum pernah mengikuti kegiatan penyuluhan hukum untuk menambah pemahaman atau memberikan penguatan kapasitas yang berkaitan dengan judul pengabdian ini.
  - 2) Masyarakat Waraloin sebelumnya mendiami wilayah di bagian pegunungan, kemudian mereka direlokasi pada lokasi saat ini, namun sebagian masyarakat masih mengelolah dan mengambil hasil hutan dari petuanan awal mereka.
  - 3) Belum ada peraturan negeri yang mengatur tentang perlindungan hutan adat di negeri mereka.

## 2. Pembahasan

Berdasarkan uraian di atas, maka menurut penulis, pemerintah daerah dalam melakukan klaim kepemilikan hutan adat, hendaknya mengacu dari Putusan MK No. 34/PUU-IX/2011 (“MK: ‘Hutan Adat’ Termasuk ‘Hutan Hak’, Bukan ‘Hutan Negara’ | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” n.d.) yang menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap pasal-pasal lain sehubungan dengan pengertian hukum adat menurut Mahkamah, antara lain putusan penting adalah MK berpendapat bahwa “hutan hak” harus dimaknai terdiri dari

hutan adat dan hutan perseorangan/badan hukum, disamping terdapat kategori hutan negara disamping hutan hak. Hutan adat termasuk dalam kategori hutan hak, bukan hutan negara (Saragih et al. 2023).

Dengan demikian, maka hutan adat merupakan hutan hak dan bukan merupakan hutan negara, yang dapat dengan gampangnya diklaim sepihak oleh pemerintah dan kemudian dialihkan pengelolaannya kepada pihak lain. Untuk itu, seharusnya pemerintah daerah menghormati hak yang dimiliki oleh MHA dan salah satunya adalah hak terhadap hutan adat, bukan hanya mengormati tetapi juga konsisten menjamin hak tersebut, sesuai dengan putusan yang telah dikeluarkan oleh MK sebagai lembaga yang mengawal konstitusi Indonesia (Muryunika, Marwoto, and Ir 2022).

Sebenarnya MHA mempunyai hak atas dasar penghidupan mereka, yaitu hak hutan marga. Hak-hak tersebut dilindungi oleh undang-undang dan dapat dijadikan dasar bagi pemangku adat untuk memperjuangkan haknya apabila areal hutan mereka dikapling oleh para memegang HPH, apalagi fakta menunjukkan bahwa mereka memang sudah menempati dan menggarap tanah warisan leluhurnya secara turun-temurun dan berabad-abad lamanya sebagaimana yang dikutip dari Subarudi & Wiratno. Oleh karena itu strategi pengelolaan hutan adat ke depan harus dapat menjelaskan dan melaksanakan kegiatan yang berupa: 1) penetapan masyarakat adat, 2) penetapan tata batas hutan adat dan 3) pembentukan kelembagaan masyarakat adat (Subarudi 2014).

Adapun hasil pelaksanaan dari kegiatan penyuluhan, yaitu masyarakat pada Negeri Sohuwe dan Negeri Waraloin dapat memahami tentang pentingnya menjaga penetapan hutan adat dalam peningkatan perekonomian masyarakat di masing-masing negeri dan pentingnya mengelola, menjaga, dan melestarikan hutan adat yang merupakan warisan dan harta bagi masa depan umat manusia. Masyarakat juga menjadi tahu tentang penegakan hukum lingkungan, sehingga dapat menambah pengetahuan masyarakat sebagai kaum awam dalam bidang hukum, khususnya hukum lingkungan.



Beberapa hasil pelaksanaan dari kegiatan ini, sekaligus menjawab faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang arti penting penetapan hutan adat bagi perekonomian, antara lain:

1. Masyarakat mengelolah hutan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari saja, dan kurang memperhatikan pelestarian hutan adat.
2. Pemerintah Negeri dan Staf tidak berani mengambil langkah konkrit untuk rencana pembangunan negeri terkait penyediaan dana bagi pembentukan Peraturan Negeri tentang Hutan Adat.



Gambar 1

Penyuluhan di Negeri Sohuwe



Gambar 2

Penyuluhan di Negeri Waraloin



## Kesimpulan

Dengan adanya kegiatan ini, dapat memberikan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat Negeri Sohuwe dan Negeri Waraloin terhadap implikasi hukum penetapan hutan adat bagi peningkatan perekonomian MHA, faktor penyebab kurangnya pemahaman dan selain itu adanya upaya menghalang-halangi masyarakat dalam mengelola hutan adat dengan alasan bahwa hutan MHA merupakan kawasan hutan lindung. Maka penulis merekomendasikan perlu adanya penelitian akademik tentang wilayah adat dari masing-masing negeri, sekaligus untuk mengetahui batas-batas penetapan hutan lindung, dasar hukum dan status hutannya; perlu adanya pembentukan Peraturan Negeri tentang Hutan Adat untuk melindungi hutan adat pada kedua negeri sekaligus menjadi pilot project bagi negeri-negeri lainnya; dan Pemerintah Negeri perlu mengaktifkan kembali kewang negeri (polisi hutan yang dimiliki oleh negeri) dalam menjaga hutan (*ewang*) adat.

## Referensi

- Kurniasih, Henna, and Tundjung Herning Sitabuana. 2022. "PERLINDUNGAN HUKUM HUTAN ADAT DITINJAU DARI HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT." *PROSIDING SERINA* 2 (1): 765–70. <https://doi.org/10.24912/pserina.v2i1.19801>.
- "Mengenal Hutan Adat – Pokja Percepatan Perhutanan Sosial Sumatera Selatan." 2018. October 25, 2018. <http://pokjapps.dishut.sumselprov.go.id/2018/10/25/mengenal-hutan-adat/>.
- "MK: 'Hutan Adat' Termasuk 'Hutan Hak', Bukan 'Hutan Negara' | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." n.d. Accessed January 28, 2024. <https://www.mkri.id/index.php?id=8475&page=web.Berita>.
- Muryunika, Rince, Marwoto Marwoto, and Dodi Ir. 2022. "EFEKTIVITAS LEMBAGA ADAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT RIMBO BULIM KABUPATEN BUNGO: The Effectiveness of Indigenous Institutions in Forest Management of Rimbo Bulim Indigenous, Bungo District." *Jurnal Silva Tropika* 6 (1): 37–42. <https://doi.org/10.22437/jsilvtrop.v6i1.20920>.
- Nugroho, Wahyu. 2014. "Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Mengelola Hutan Adat: Fakta Empiris Legalisasi Perizinan." *Jurnal Konstitusi* 11 (1): 109–29. <https://doi.org/10.31078/jk1116>.
- Salamat, Yusuf. 2018. "ANALISIS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUUX/2012 TERHADAP PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN PASAL 67 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999

TENTANG KEHUTANAN (THE ANALYSIS AFTER THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 35/PUU-X/2012 ON THE FORMATION OF LOCAL REGULATIONS DRAFT UNDER ARTICLE 67 SECTION (2) OF THE LAW NUMBER 41 OF 1999 ON FORESTRY)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 12 (1).

<https://doi.org/10.54629/jli.v12i1.367>.

Saragih, Ray Amantharo, Rosnidar Sembiring, Suhaidi Suhaidi, and Syarifah Lisa Andriati. 2023. "Analisis Hukum Penguasaan dan Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Adat: (Studi Hutan Adat Tombak Haminjon Desa Pandumaan dan Desa Sipituhuta Kabupaten Humbang Hasudutan)." *Locus Journal of Academic Literature Review*, March, 243–60. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i3.141>.

Subarudi, Subarudi. 2014. "Kebijakan Pengelolaan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012: Suatu Tinjauan Kritis." *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 29270.

Tanjung, Albert. 2021. "KEDUDUKAN HUTAN ADAT DI ATAS TANAH ULAYAT DALAM PEMANFAATAN HUTAN." *Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora* 4 (1): 137–48. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v4i1.590>.

Tobroni, Faiq. 2013. "Menguatkan Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Adat (Studi Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012)." *Jurnal Konstitusi* 10 (3): 461–82.